

Nomor : 672 /HK.01.00/K.SN/03/2024

Makassar, 29 Maret 2024

Sifat : Segera

Lampiran : -

Hal : **Imbauan**

Yth.

Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Makassar

di -

Tempat

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengawasan Dana Kampanye Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2023 tentang Dana Kampanye Pemilihan Umum;.

B. Imbauan:

Dalam rangka menjalankan tugas Pengawasan dana Kampanye Pemilu khususnya Pengawasan penyampaian dan pengumuman hasil audit laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye (LPPDK) pada Pemilu tahun 2024, Bawaslu Kota Makassar mengimbau KPU Kota Makassar memastikan agar:

1. Kantor Akuntan Publik (KAP) menyampaikan hasil audit LPPDK kepada KPU Kota Makassar, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 23 – 29 Maret 2024;
2. Memberitahukan hasil audit LPPDK kepada Peserta Pemilu, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 5 April 2024;
3. Mengumumkan hasil pemeriksaan LPPDK kepada publik, sesuai dengan waktu yang ditentukan yakni tanggal 24 Maret – 8 April 2024;

4. Menyampaikan Berita Acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dari Peserta Pemilu dan hasil audit LPPDK dari Peserta Pemilu oleh KAP kepada Bawaslu Kota Makassar, paling lambat 5 April 2024.

C. Penutup

Demikian untuk menjadi perhatian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

**KETUA,**
DEDE ARWINSYAH, S.H.,M.H

Tembusan:

1. Yth. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan
2. Yth. Peserta Pemilu 2024 Tingkat Kota Makassar
3. Arsip.